

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah manajemen kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan masih banyak ditemukan kendala dalam setiap aspek manajemen kinerja. Kesimpulan dari penelitian lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada aspek perencanaan kinerja, KPU Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada regulasi yaitu Undang-Undang, PKPU, dan Keputusan KPU sebagai dasar perencanaan kinerja dan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif. Dalam perencanaan kinerja KPU Kabupaten Banjarnegara justru menerapkan verifikasi tanpa memandang adanya prioritas Partai Politik sebagai bentuk dalam memenuhi asas keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pimpinan dan Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara juga diatur dengan jelas dalam setiap tahapan verifikasi, baik administrasi maupun faktual melalui surat tugas yang didasari pada PKPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara memiliki dasar yang kuat

dalam perencanaan kinerja, dengan merujuk pada regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

- 2) Pada aspek pelaksanaan kinerja, pelaksanaan verifikasi partai politik oleh KPU Kabupaten Banjarnegara diidentifikasi dari *personal factors*, *leadership factors*, *team factors*, *system factors*, dan *contextual (situasional factors)*. Pertama, *personal factors* mencakup keterampilan komputer, pengetahuan teknologi informasi, dan ketahanan fisik para operator dan verifikator verifikasi partai politik. Kedua, *leadership factors* melibatkan strategi kepemimpinan demokratis dan partisipatif dari Khuswatun Chasanah selaku penanggung jawab pelaksanaan verifikasi partai politik, dengan pembagian tugas yang jelas dan komunikasi intensif. Ketiga, *team factors* melibatkan koordinasi dan komunikasi KPU Kabupaten Banjarnegara dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah Daerah dan Desa, media massa, serta masyarakat. Keempat, *system factors* yaitu penggunaan aplikasi SIPOL yang masih banyak terdapat kendala teknis seperti *bad gateway*, *error*, kegandaan data, dan ketidaksesuaian data. Terakhir, faktor *contextual (situasional factors)* terdapat budaya kerja kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Banjarnegara yang mendukung soliditas tim, serta seringnya ada dinamisasi regulasi namun KPU Kabupaten Banjarnegara mampu beradaptasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.
- 3) Pada aspek *monitoring* kinerja, dinilai dari efektivitas dan efisiensi selama pelaksanaan kinerja. Efektivitas KPU Kabupaten Banjarnegara dalam verifikasi partai politik terlihat dari pencapaian tujuan yang sudah cukup

efektif, meskipun pada hari-hari awal mengalami kendala seperti masalah server SIPOL yang menghambat kinerja. Sedangkan efisiensi KPU Kabupaten Banjarnegara tercermin dari optimalisasi sumber daya manusia dengan melibatkan seluruh keluarga besar KPU, meskipun masih perlu merekrut tim eksternal. Anggaran yang digunakan KPU Kabupaten Banjarnegara mencapai 83,61% dari total yang dialokasikan, yang menunjukkan anggaran digunakan seefisien mungkin sehingga masih terdapat anggaran yang tersisa.

- 4) Pada aspek *review* kinerja, terdapat dua pelaporan kinerja yang disusun oleh KPU Kabupaten Banjarnegara terkait pelaksanaan verifikasi partai politik yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 yang menunjukkan pencapaian 100% pada verifikasi partai politiknya dan Rekapitulasi Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang menunjukkan KPU Kabupaten Banjarnegara mampu menyelesaikan seluruh sampel. Namun hal tersebut tidak didukung oleh dokumentasi tertulis evaluasi kinerja sehingga menyiratkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan pencapaian kinerja. Selanjutnya terkait potensi perbaikan, KPU Kabupaten Banjarnegara mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dari internal KPU maupun eksternal. Potensi perbaikan paling penting yaitu pada banyaknya data yang tidak valid.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai manajemen kinerja KPU Kabupaten Banjarnegara dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 di atas, maka implikasi yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Pada aspek perencanaan kinerja, perencanaan pada verifikasi partai politik berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan, maka perlu adanya upaya pemahaman yang lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur proses verifikasi partai politik serta penerapan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dalam penyusunan tata tertib verifikasi partai politik. Adapun ketidakadaan penentuan prioritas membuat penggunaan sumber daya yang ada tidak optimal, sehingga KPU Kabupaten Banjarnegara perlu mempertimbangkan penentuan prioritas dalam perencanaan kinerjanya guna mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif.
- 2) Pada aspek pelaksanaan kinerja, pada faktor *personal*, *leadership*, *team*, *system*, dan *contextual/situasional* masih terdapat banyak kendala sehingga masih belum optimal. KPU Kabupaten Banjarnegara perlu memperbaiki beberapa hal seperti meningkatkan intensitas pembekalan terutama dalam pengembangan keterampilan yang terfokus pada teknologi informasi untuk menghadapi tuntutan kerja verifikasi partai politik, memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antarunit, serta memperhatikan kebutuhan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat untuk memastikan kelancaran verifikasi partai politik. Selain itu pentingnya untuk memiliki mekanisme yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi dinamisasi regulasi, serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam memastikan kesesuaian dengan aturan yang baru.

- 3) Pada aspek *monitoring* kinerja, ketidakefektifan kinerja pada hari-hari awal yang membuat pelaksanaan verifikasi partai politik terhambat menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara perlu memperbaiki infrastruktur teknologi mereka membantu dalam mencegah dan mengatasi masalah teknis yang dapat menghambat kinerja selama proses verifikasi. Adapun mempertimbangkan sejak awal kebutuhan akan sumber daya eksternal untuk membantu proses verifikasi partai politik karena keterbatasan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Banjarnegara. Serta KPU Kabupaten Banjarnegara perlu memastikan bahwa alokasi anggaran yang efisien tetap berjalan dan memberikan dukungan yang memadai untuk verifikasi partai politik.
- 4) Pada aspek *review* kinerja, tidak terdapat laporan evaluasi kinerja sehingga KPU Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan pelaporan kinerja dengan memastikan adanya dokumentasi tertulis untuk evaluasi kinerja. Adanya laporan evaluasi ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas yang digunakan oleh setiap lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta penggunaan anggaran yang diberikan. Adapun pada potensi perbaikan KPU Banjarnegara perlu melakukan pelaksanaan pembekalan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) yang lebih terstruktur dan terjadwal jauh sebelum pelaksanaan verifikasi partai politik serta keseriusan dalam melakukan verifikasi atas data untuk mencegah praktik-praktik manipulatif yang dapat merugikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.